



PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI
DAN PENYIAPAN SARANA PRASARANA PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Kerja Sama Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Penyediaan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
2. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);
3. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
4. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI DAN PENYIAPAN SARANA PRASARANA PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Makan Bergizi Gratis yang selanjutnya disebut Program MBG adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran.

2. Mitra adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi dan penyiapan sarana prasarana penyelenggaraan Program MBG.
3. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
4. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
5. Kepala Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.
6. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat KPPG adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BGN yang bertanggung jawab kepada Kepala.
7. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat SPPG adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG.

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan Program MBG, BGN dapat melakukan kerja sama dengan Mitra.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan SPPG; dan
 - b. penyiapan sarana prasarana penyelenggaraan Program MBG.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instansi Pemerintah; dan
 - b. yayasan.

Pasal 3

- (1) Kerja sama dengan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG;
 - b. penyediaan bangunan/gedung SPPG; dan/atau
 - c. penyediaan sarana prasarana SPPG.
- (2) Kerja sama penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. skema pinjam pakai, untuk kerja sama dengan instansi daerah; dan
 - b. skema penggunaan, untuk kerja sama dengan instansi pusat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. jenis, luas, dan/atau jumlah barang milik negara/daerah yang dikerjasamakan untuk SPPG;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. jangka waktu kerja sama; dan
- e. pembiayaan operasional, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik negara/daerah.

Pasal 5

Penggunaan barang milik negara atau pemanfaatan barang milik daerah berupa lahan, bangunan/gedung, atau sarana prasarana SPPG yang dikerjasamakan dengan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengelolaan barang milik negara/daerah yang tidak dikenakan pajak.

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan SPPG; dan
 - b. penyiapan sarana prasarana SPPG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pembangunan SPPG yang dilakukan oleh yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memanfaatkan barang milik negara/daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 7

Pembiayaan kerja sama dengan yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan kepada yayasan.

Pasal 8

- (1) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan yayasan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pemerintah untuk Program MBG.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kelengkapan data administrasi;
 - b. mempunyai unit bangunan, sarana prasarana SPPG yang lengkap sesuai dengan standar BGN; dan
 - c. mempunyai tenaga kerja operasional SPPG.
- (3) Unit bangunan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa fasilitas yang dimiliki oleh yayasan atau yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kerja sama dengan yayasan dituangkan dalam perjanjian kerja sama operasional SPPG yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jumlah bantuan pemerintah yang diberikan;
 - d. tata cara dan syarat penyaluran bantuan pemerintah;
 - e. pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah;
 - f. jangka waktu kerja sama;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. pemantauan dan evaluasi;
 - i. sanksi;
 - j. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada pejabat pembuat komitmen; dan
 - k. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pejabat pembuat komitmen setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
- (2) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. menyiapkan fasilitas SPPG beserta sarana dan prasarana sesuai dengan standar;
 - b. menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati; dan
 - c. menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara.

Pasal 10

Kriteria dan standar lahan, bangunan/gedung, atau sarana dan prasarana SPPG ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 11

Petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama pembangunan SPPG dan penyiapan sarana prasarana pelaksanaan Program MBG ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 12

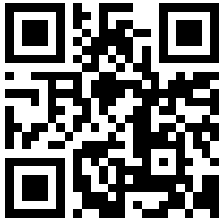
Pendanaan dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan SPPG dan penyiapan sarana prasarana pelaksanaan Program MBG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2026

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



DADAN HINDAYANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 292



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>